



Pelayanan Kemoterapi

No. SK : 800/RSUD-HAH/SK-2093/V/2024

Persyaratan

- A. Pasien Peserta BPJS 1. Kartu berobat (bagi pasien lama) 2. Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport) 3. Kartu BPJS 4. Rujukan dari FKTP/FKTRL/SKDP/RESUME MEDIS
- B. Pasien Umum 1. Kartu Identitas Berobat 2. Kartu identitas (KTP/SIM/Pasport)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- A. Daftar Onsite 1. Pasien datang mendaftar tanpa mengambil nomor antrian 2. Petugas administrasi memanggil pasien dan meminta NIK untuk menginput data pasien ke V-Claim; 3. Petugas administrasi mendampingi pasien melakukan sidik jari 4. Petugas admisi melakukan verifikasi data pasien hingga penerbitan SEP elektronik selesai; 5. Pasien Umum melakukan pembayaran biaya pendaftaran di kasir 6. Keluarga pasien melakukan Registrasi Kemoterapy kepada Perawat 7. Pasien masuk ke ruang pelayanan Kemoterapy 8. Petugas Apoteker meracik obat untuk pasien Kemo 9. Perawat memberikan obat kemoterapy sesuai intruksi DPJP 10. Pasien Pulang
- B. Daftar Secara Online Via Aplikasi JKN 1. Pasien/keluarga melakukan pendaftaran 1 (satu) hari sebelum jadwal rencana kunjungan; 2. Pasien datang, melakukan verifikasi kehadiran melalui petugas administrasi 3. Petugas administrasi melakukan verifikasi kehadiran sampai terbitnya SEP elektronik; 4. Keluarga pasien melakukan Registrasi Kemoterapy kepada Perawat 5. Pasien masuk ke ruang pelayanan Kemoterapy 6. Petugas Apoteker meracik obat untuk pasien Kemo 7. Perawat memberikan obat kemoterapy sesuai intruksi DPJP 8. Pasien Pulang
- C. Pasien dari Ruang Rawatan 1. Perawat ruangan melakukan registrasi kemoterapy ke instalasi kemoterapi untuk mendapatkan jadwal kemoterapi 2. Pasien dibawa ke ruang pelayanan kemoterapy sesuai jadwal yang ditentukan 3. Petugas Apoteker meracik obat untuk pasien Kemo 4. Perawat memberikan obat kemoterapy sesuai intruksi DPJP 5. Pasien kembali ke ruang rawatan

Waktu Penyelesaian

6 Jam

Pelayanan Kemoterapi 4 - 6 Jam

Tergantung obat yang diberikan



RS Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie

Jln. Kusno Tongkodu, 96213 0435880008

<https://rsudainun.gorontaloprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Gorontalo / RS Umum Daerah dr. Hasri Ainun Habibie

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Pasien JKN : Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kemoterapi

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui:
 - a. - Langsung : Unit terkait dengan mengisi google form disaku saya
 - b. - Website: rsudainun.gorontaloprov.go.id
 - c. - Email : pusdatin@rshah-go.id
 - d. - Telepon/WhatsApp : 085174235528
 - e. - Kotak Saran
2. Pelayanan Pengaduan ditangani oleh satu orang Petugas;
3. Petugas Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat memiliki kompetensi sebagai berikut :
 - a. Memiliki sikap dan perilaku yang sopan dan ramah;
 - b. Menguasai teknik berkomunikasi yang baik;